

KEMENTERIAN NEGARA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2023

PP. NO. 18, LN 2023/32, 33 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 ; Perpres No. 67 Tahun 2019; Perpres No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021.
  - Peraturan Presiden ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kemenkumham; mengatur organisasi Kemenkumham yang terdiri dari 11 unit Eselon I berikut tugas, fungsi dan organisasinya dan 4 staf ahli Menteri; staf khusus menteri; Jabatan fungsional; organisasi vertikal; Tata Kerja: Eselon, pengangkatan dan pemberhentian; dan Pendanaan

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023;
  2. Mencabut Perpres No. 44 Tahun 2015;
  3. Semua peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 44 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Prepres ini;
  4. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kemenkumham diatur dengan Peraturan Menteri.